

IRIGASI – PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

2022

PERDA DIY NO. 7, LD 2022/NO. 7, TLD NO. 7, 57 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 31 Tahun 1950; Permen PUPR No. 17/PRT/M/2015, Permen PUPR No. 23/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; hak dan tanggung jawab P3A; perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; pengelolaan air irigasi; pengembangan jaringan irigasi; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan aset irigasi; kelembagaan pengelola irigasi; pemberdayaan; pembiayaan jaringan irigasi; koordinasi pengelolaan jaringan irigasi; partisipasi masyarakat petani; penghargaan; sistem informasi irigasi; pengawasan; ketentuan larangan; dan tata cara penyelesaian sengketa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan pada daerah irigasi dengan memperhatikan perkembangan lahan pertanian, kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi, kebutuhan nyata pengembangan jaringan irigasi masyarakat, musyawarah Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan/atau rekomendasi Komisi Irigasi.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2022.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 13 hlm.